

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>1</sup> Peristiwa penting menjadi dasar hak dan kewajiban terhadap keperdataan seseorang. Maka dari itu, setiap orang berhak untuk memiliki dan melakukan perubahan nama.

Nama merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki setiap individu sejak lahir, namun dalam pemberian nama terkadang bisa saja terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan perubahan nama. Perubahan nama adalah suatu hal yang wajar terjadi ketika seseorang merasa perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan proses kegiatannya. Seseorang dapat melakukan perubahan nama berdasarkan kebijakan norma dalam menyampaikan pengajuan pertukaran maupun perubahan identitas keseluruhan dengan memenuhi beberapa persyaratan.

Peristiwa penting seperti perubahan nama wajib untuk dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikarenakan terkait

---

<sup>1</sup>Purwanti, T. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan*. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), hlm 62.

dengan identitas penduduk. Permohonan perubahan nama biasanya diajukan untuk melakukan perubahan nama depan, nama belakang, penambahan huruf maupun penambahan nama.<sup>2</sup> Identitas yang dapat diubah selain nama adalah biodata penduduk seperti tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto yang terdapat pada KTP, KK, serta Akta Pencatatan Sipil. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan yang juga menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang penduduk pemilik KTP elektronik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian dengan memenuhi beberapa syarat perubahan nama.

Proses perubahan nama terdapat pada Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa perubahan nama dapat dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri dan menyerahkan beberapa syarat yang lainnya seperti kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen perjalanan bagi orang asing yang kemudian diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Penetapan pengadilan dapat diperoleh Pemohon setelah mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan negeri.

---

<sup>2</sup> Agus, D., & Dewi, L. R. (2021). *Pelaksanaan Jaminan Hak Keperdataan Subyek Hukum Manusia Atas Perubahan Atau Penambahan Nama Dalam Hukum Positif Indonesia Di Serang Banten*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), hlm 228.

Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama harus memenuhi syarat berupa penyerahan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah terakhir yang keseluruhan atas nama Pemohon serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi. Surat permohonan tersebut berisi mengenai alasan dilakukannya perubahan nama. Alasan permohonan perubahan nama yang sering diajukan oleh Pemohon ke pengadilan negeri berupa sakit-sakitan, kesalahan dalam pengetikan nama, nama awal terlalu panjang, nama terlalu pendek atau terdiri dari satu kata, dan adanya perpindahan agama.<sup>3</sup> Berdasarkan syarat dan alasan perubahan nama tersebut Penulis kemudian melakukan penelitian terkait perkara permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jombang.

Penulis meneliti salah satu perkara permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor perkara 149/Pdt.P/2022/PN.Jbg. Perkara tersebut diteliti oleh Penulis karena sebelumnya Pemohon telah melakukan perubahan nama juga pada tahun 2019 tanpa penetapan pengadilan. Perubahan nama tanpa penetapan pengadilan dapat terjadi karena saat Pemohon akan melamar pekerjaan di PT. Gudang Garam pada tahun 2019, Pemohon tidak memiliki KTP dan KK sehingga Pemohon perlu melakukan pembuatan KTP. Pemohon yang tidak memiliki KTP kemudian meminta surat keterangan lahir di Kantor Kelurahan Desa Mojokaprak untuk selanjutnya digunakan sebagai

---

<sup>3</sup> Sadana, P. G. S. D., Mahendrawati, N. L. M., & Arthanaya, I. W. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), hlm 155-160.

syarat mencetak KTP, namun nama yang tertera pada surat keterangan lahir tersebut atas nama Sumarsih. Pemohon dalam keadaan tidak dapat membaca atau buta huruf langsung meneruskan surat keterangan lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga KTP dan KK yang tercetak atas nama Sumarsih.

Akibat dari perubahan nama tersebut anak kedua dari Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan karena terdapat suatu kendala pada saat proses administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni KTP dan akta nikah orang tua memiliki identitas yang berbeda. Fatimah merupakan nama asli dari Pemohon yang tertera pada akta nikah, sedangkan pada KTP dan KK nama Pemohon adalah Sumarsih. Berdasarkan peristiwa tersebut Pemohon berkeinginan mengembalikan identitas yang sekarang Sumarsih menjadi identitas asli Pemohon yaitu atas nama Fatimah dengan cara mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2022.

Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon dalam identitas KTP-el adalah Sumarsih. Selain itu, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3517133012140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tertanggal Jombang, 31 Agustus 2021 menerangkan bahwa identitas Pemohon juga tertera atas nama Sumarsih. Namun, pada kutipan akta nikah no: 567/47/X/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tembelang tanggal, 13 Oktober 1982 nama Pemohon adalah Fatimah. Berdasarkan perbedaan identitas tersebut kemudian pemohon membuat Surat Keterangan Kelahiran di Kepala Desa Mojokrapak

dengan Nomor: 474/1015/415.57.11/2022 yang menjelaskan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Fatimah yakni anak dari pasangan suami istri bapak Kaselan (Alm) dan Ibu Asenah (Alm). Pembuatan surat tersebut juga didukung dengan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor: 1717/IND/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 3 Mei 1993 yang menerangkan bahwa Mohamad Riyadi merupakan anak dari Fatimah.

Saat proses persidangan saksi juga menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Fatimah. Maka dari itu, Ibu Sumarsih ingin melakukan perubahan nama dengan mengajukan permohonan agar hakim menetapkan nama Pemohon yang tertulis di KTP dan Kartu Keluarga dirubah dan diganti menjadi Fatimah. Menurut analisa Penulis, Pemohon sebenarnya belum memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan perubahan nama di pengadilan negeri. Pengajuan perubahan nama harus memenuhi beberapa syarat yang salah satunya adalah mengumpulkan fotokopi akta kelahiran<sup>4</sup>. Namun, Pemohon pada perkara tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Bukti lain berupa akta nikah yang dilampirkan oleh Pemohon juga tidak memiliki keterangan yang lengkap, hal ini dikarenakan tidak adanya foto identitas yang tertera dalam Akta Nikah tersebut. Selain itu, saat hakim meminta Pemohon untuk menghadirkan saksi anak pertama yang dapat menyelenggarakan perkawinan pada tahun 2021, Pemohon menjelaskan bahwa

---

<sup>4</sup> Sinuraya, F. A., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. S. (2023). *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(7), hlm 160.

anak pertama dari Pemohon telah kerja di luar pulau sehingga tidak dapat hadir di persidangan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pengumpulan syarat permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon tidak valid sehingga hakim tidak seharusnya mengabulkan permohonan perubahan nama sebelum Pemohon melengkapi kekurangan dari persyaratan.

Faktanya dalam kondisi bukti yang tidak valid tersebut perkara permohonan perubahan nama nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 tetap dikabulkan oleh hakim. Namun, hakim dalam mengabulkan permohonan Ibu Sumarsih tentunya memiliki pertimbangan tersendiri terhadap setiap bukti yang diajukan. Maka dari itu, Penulis akan menganalisa terkait pertimbangan hakim terhadap proses pembuktian pada perkara perubahan nama nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 dan akibat hukum atas perubahan nama tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap proses pembuktian pada perkara perubahan nama nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022?
2. Apakah perubahan nama tanpa penetapan pengadilan pada perkara nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?

## **1.3 Tujuan Masalah**

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap proses pembuktian pada perkara perubahan nama nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022.

2. Menganalisis akibat hukum perubahan nama tanpa penetapan pengadilan pada perkara nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum yang Penulis harapkan setelah menyelesaikan penelitian ini ada sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan perubahan nama bagi Pemohon yang akan mengajukan permohonan perubahan nama.
- b. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran baru mengenai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan terkait perkara perubahan nama.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan khususnya di bidang permohonan perubahan nama dan menjadi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari syarat dan tahap dilakukannya perubahan nama.
- b. Penelitian ini dibuat oleh Penulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata" 2021. <sup>5</sup>	1. Faktor Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Mataram? 2. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai perubahan nama yang dilakukan untuk kepentingan database anaknya	Penelitian ini, membahas tentang perubahan Nama Pemohon pada Kutipan akta Kelahiran Nomor. AL 8500049097 tertanggal 5 Mei 2009 karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama
2.	Hakim, L., Alfian, A., & Renovsi, I. J. "Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri: Studi Penetapan Nomor 58/PDT. P/2022/PN. TJK." 2022. <sup>6</sup>	1. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penambahan Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 58 /Pdt.P/2022/PN. Tjk)? 2. Akibat hukum dari penambahan nama pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.P/2022/PN. Tjk	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai perubahan nama.	Pada penelitian ini, dibahas terkait perubahan nama dengan alasan ketentuan sekolah di Jerman harus menambahkan nama orang tua di belakangnya.
3.	Zaini, Z. D., & Elvina, P. A. "Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran:(Studi Putusan Nomor 70/Pdt. P/2021/Pn Tjk)." 2022. <sup>7</sup>	1. Prosedur perubahan nama Pribadi yang tercantum di dokumen akta kelahiran ? 2. Bagaimana akibat hukum dari perubahan nama Pribadi yang tercantum pada dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/Pn Tjk)?	Persamaan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai perubahan nama.	Pada penelitian ini menjelaskan dan memaparkan proses perubahan nama anaknya, akibat salah ketik.

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

Sumber : Disusun sendiri oleh Penulis

<sup>5</sup> Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). *Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata*. Private Law, 1(3), hlm 4525.

<sup>6</sup> Hakim, L., Alfian, A., & Renovsi, I. J. (2022). *Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri: Studi Penetapan Nomor 58/PDT. P/2022/PN. TJK*. Jurnal Hukum Sasana, 8(2), hlm 392.

<sup>7</sup> Zaini, Z. D., & Elvina, P. A. (2022). *Mekanisme Perubahan Nama Pribadi Yang Tercantum Pada Dokumen Akta Kelahiran:(Studi Putusan Nomor 70/Pdt. P/2021/Pn Tjk)*. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), hlm 1157.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun proposal skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>8</sup> Penulis menggunakan penelitian normatif untuk mendapatkan argumentasi dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.

### **1.6.2 Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini berkaitan dengan perubahan nama, khususnya yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada penetapan Pengadilan Negeri Jombang Kelas IB yang telah berkekuatan hukum tetap khususnya dalam hal perubahan nama pada KTP dan KK.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24.

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mempelajari pandangan-pandangan hingga doktrin dalam ilmu hukum dengan upaya menemukan ide yang dapat menghasilkan pemahaman baru tentang konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Penulis untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum terhadap putusan hakim dan memberikan pendapat terkait pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum normatif tergantung pada jenis data. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR)
- c. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 95.

- d. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang saling berkaitan dengan bahan hukum primer dan dikemukakan oleh para pakar maupun ahli dalam bidang tertentu yang bertujuan untuk memberikan suatu petunjuk arah dari bahan hukum primer, bahan hukum tersebut berisi:

- a. Buku yang berisi doktrin atau pandangan-pandangan hukum.
- b. Para ahli hukum dan teori para ahli hukum.
- c. Karya tulis berupa jurnal, disertasi, tesis, dan proposal skripsi yang relevan.
- d. Data dan informasi dari situs web atau internet.
- e. Wawancara dengan salah satu hakim pengadilan negeri.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan:

- a. Studi Pustaka atau Dokumen

Studi pustaka dilakukan melalui penelusuran bahan hukum dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, maupun penelusuran internet.<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka atau dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pelaksanaan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan suatu informasi. Penulis harus melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara perubahan nama nomor perkara 149/Pdt.P/2022/PN.Jbg di Pengadilan Negeri Jombang guna menunjang penelitian ini.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa data penting dilakukan agar dapat mengetahui arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yakni analisis yang sifatnya deskriptif dan analitis. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, hlm 141.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto (1988) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm 19.

### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penyusunan proposal skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA (STUDI PENETAPAN NOMOR : 149/Pdt.P/PN.JBG/2022)” ini disusun melalui sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 149/Pdt.P/PN.JBG/2022 .

Bab ketiga membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu akibat hukum perubahan nama tanpa penetapan pengadilan terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Negara .

Bab keempat yakni penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan penelitian yang diangkat oleh penulis. Selain itu bab keempat juga berisi saran sesuai dengan penelitian terkait perubahan nama.

### 1.6.7 Jadwal Penelitian Skripsi

No	Jadwal Penelitian	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Pengajuan dosen pembimbing									
2.	Pengajuan judul proposal									
3.	Acc judul Pembimbing									
4.	Pengumpulan data									
5.	Penulisan Bab I, II, dan III									
6.	Bimbingan Proposal									
7.	Seminar Proposal									
8.	Pengumpulan data lanjutan									
9.	Pengelolaan data									
10.	Analisa data									
11.	Penulisan Bab I, II, III, IV									
12.	Bimbingan skripsi									
13.	Seminar Hasil									
14.	Revisi laporan skripsi									
15.	Pengumpulan laporan skripsi									

**Tabel 2: Jadwal Penelitian**  
 Sumber: Disusun sendiri oleh Penulis

## 1.7 Kajian Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perubahan nama

#### A. Pengertian Nama

Nama merupakan suatu bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Nama dijadikan suatu alat bukti tertulis yang sah karena menerangkan suatu hal agar hal tersebut memiliki dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.<sup>12</sup> Sebuah nama sangat penting apalagi sebuah nama dapat berhubungan dengan kekeluargaan. Awalnya nama diatur dalam Pasal 5a sampai 12 KUHPerdara dimana dalam pasal tersebut menerangkan tentang nama-nama, perubahan nama dan perubahan nama depan, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal dari BW mengenai nama tersebut sudah tidak berlaku.<sup>13</sup>

#### B. Alasan Perubahan Nama

Permohonan yang dilakukan oleh pemohon tentunya disertai dengan beberapa alasan. Pengajuan perubahan nama yang biasanya diajukan pemohon ke pengadilan negeri meliputi :

##### 1) Nama terlalu panjang atau pendek

Pemberian nama yang terlalu panjang atau pendek dapat menyebabkan suatu permasalahan bagi pemilik nama dalam mengurus administrasi lainnya. Pada dasarnya saat mengurus

---

<sup>12</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. (1996). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40

<sup>13</sup> Laraswaty, I. N. S. A., & Subadi, E. J. (2021). *Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata*. Private Law, 1(3), hlm 513.

akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak ada aturan mengenai pembatasan karakter nama, namun kejadian di lapangan justru berbeda. Nama yang terlalu pendek dapat menimbulkan kesamaan nama dengan orang lain, sehingga perlu ditambahkan nama. Kasus ini sering terjadi ketika pembuatan passport, beberapa orang harus mengajukan perubahan nama ke pengadilan negeri untuk mengubah atau menambah namanya. Nama yang terlalu panjang dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis namanya sendiri, seperti pada ujian sekolah dan kesulitan menyebutkan nama.

## 2) Sakit-sakitan

Sering sakit-sakitan biasanya juga dapat menjadi alasan pemohon untuk mengajukan nama. Alasan sakit-sakitan biasanya sering terjadi pada anak pemohon yang sering sukar karena sakit-sakitan. Faktanya masyarakat masih mempunyai kepercayaan apabila anak sering sakit-sakitan disebabkan karena nama yang diberikan terlalu berat. Nama tersebut kemudian ditanyakan kepada petuah yang selanjutnya menyarankan untuk mengganti nama dari anak tersebut.

## 3) Pindah agama

Faktor perubahan nama juga dapat disebabkan karena orang tersebut melakukan perpindahan agama. Nama dalam masing-masing agama pada umumnya memiliki ciri tersendiri. Setiap

nama yang diberikan biasanya mirip dengan tokoh agama atau mengandung arti tertentu. Setiap orang yang awalnya memiliki nama dengan ciri khusus terkait agama mereka, namun di kemudian hari melakukan perpindahan agama, maka tidak banyak orang yang akan melakukan perubahan nama tersebut

#### 4) Kesalahan dalam pengetikan nama

Pembuatan nama pada akta kelahiran yang terlalu panjang atau rumit dapat menyebabkan kesalahan dalam penulisan. Kesalahan pengetikan tersebut sering dijumpai pada akta kelahiran sehingga seseorang mengajukan permohonan ganti nama. Selain itu, kesalahan pengetikan nama pada Ijazah, KTP, KK, Paspor dan dokumen lain juga ditemui pada saat persidangan. Perbedaan nama antara dokumen tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam proses administrasi selanjutnya. Perubahan nama yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan nama berdasarkan akta kelahiran maupun dokumen penting lain.<sup>14</sup>

### **C. Syarat Perubahan Nama**

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 516.

pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan<sup>15</sup>:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. Kartu keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Akibat hukum seseorang dalam melakukan perubahan nama tergantung pada konteks subjeknya. Beberapa akibat hukum melakukan perubahan nama adalah sebagai berikut:

1. Perubahan identitas anak: berubahnya nama anak dapat memengaruhi hak keperdataan anak, seperti hak administrasi kependudukan dan hak kepemilikan dokumen pribadi. Setiap orang tua harus mengupayakan perlindungan anak sejak masih dalam kandungan sampai anak berusia 21 tahun secara hukum perdata dan 18 tahun secara hukum pidana di Indonesia.<sup>16</sup>
2. Perusahaan: berubahnya nama perusahaan wajib dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dan mendapat persetujuan atau didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan nama pada perusahaan memiliki konsekuensi hukum termasuk perubahan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 515.

<sup>16</sup> Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). *Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan*. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), hlm 125.

legalitas status perusahaan dan perizinan perusahaan yang tetap berlaku selama tidak ada ketentuan lain.

3. Orang dewasa: berubahnya nama orang dewasa dapat memengaruhi beberapa bukti otentik, misalnya akta kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan KK (Kartu Keluarga). Perubahan nama pada orang dewasa tidak memengaruhi legalitas status hukum orang tersebut.<sup>17</sup> Setiap orang yang melakukan perubahan nama harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.

---

<sup>17</sup> Aziz, M. F. (2020). *Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang* (Doctoral dissertation), hlm 64.

- b. Menyertakan dokumen KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak bersangkutan. Untuk anak 17 tahun ke atas, menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
- c. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan.
- d. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan pengadilan negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
- e. Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.<sup>18</sup>

### **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Administrasi kependudukan**

Administrasi Kependudukan sendiri memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan ini merupakan bagian tugas dari Badan Pencatatan Sipil yang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain tugas dari badan pencatatan sipil terdapat pula hak dan kewajiban bagi penduduk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 30.

yang mendaftarkan dan mencatatkan data diri pada badan pencatatan sipil di mana telah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 di mana disebutkan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan, di mana dokumen ini adalah bukti penting dan bukti nyata tentang keberadaan bagi setiap orang yang hidup dan menetap di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. Masyarakat berhak mendapatkannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sesuai ketentuan hukum, pelayanan yang sama di lembaga pencatatan sipil juga harus diterapkan agar masyarakat merasa nyaman dan adil ketika diperlakukan oleh pegawai pemerintahan yang 'digaji' oleh masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup>
- c. Perlindungan atas data pribadi, data pribadi sangat bersifat rahasia. Data pribadi yang berisi informasi data diri tidak sepatutnya disebar luaskan oleh pihak manapun karena akan sangat membahayakan masyarakat, contohnya seperti bisa digunakan untuk membuat KTP bodong dengan blangko KTP membuat KTP palsu dan lalu melakukan tindak kejahatan menggunakan KTP tersebut, saat ini banyak penipuan atau kejahatan dengan

---

<sup>19</sup> Sinuraya, *Op Cit*, hlm 156.

adanya KTP palsu dan mengatasnamakan orang lain akibat ulah oknum yang membocorkan atau menjual data pribadi pada Pencatatan Sipil membuat masyarakat bingung mengapa bisa tertuduh melakukan perbuatan padahal bukan dirinya yang berbuat. Oleh karena itu, ada perlindungan atas data pribadi dari pemerintah agar masyarakat merasa aman. Perlindungan data pribadi dilakukan karena adanya perkembangan teknologi dan pergeseran sebagian kegiatan ke elektronik. Proses perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sendiri dilakukan mulai dari perolehan dan pengumpulan; pengolahan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data. Lembaga pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wajib melindungi data pribadi perorangan di setiap masyarakat pada proses di atas.

- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dokumen kependudukan pasti memiliki kepastian hukum didalamnya, jika tidak memiliki dokumen-dokumen data diri yang resmi maka masyarakat akan dikenai sanksi, oleh karena itu setelah membuat dokumen kependudukan masyarakat dapat merasa aman karena dokumen yang dimiliki mempunyai kepastian hukum.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ keluarganya, selain memiliki informasi data pribadi setiap masyarakat, pihak Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus membuat informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk untuk seorang masyarakat dan keluarganya dalam satu lembar kependudukan, misalnya seperti Kartu Keluarga yang memuat data hasil pendaftaran yang terdiri dari data Kepala keluarga (ayah), ibu, anak atau anggota keluarga lain yang masuk ke dalam keluarga, dan Akta kelahiran yang mana termuat didalamnya nama anak dan anak dari hasil perkawinan siapa.

- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, dari kalimat ini masyarakat berhak mendapat ganti rugi atas pemulihan atau perbaikan nama akibat kesalahan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana jika perubahan nama tersebut tidak ada pungutan biaya apapun dan mendapat pelayanan lebih baik saat proses perubahan nama atas kesalahan pihak dinas tersebut.<sup>20</sup>

### **1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Permohonan Perubahan Nama**

#### **A. Syarat Mengajukan Permohonan Perubahan Nama**

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 157.

atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.<sup>21</sup> Perubahan dan penambahan nama pada seseorang dapat dilakukan secara sah dan legal. Namun, terdapat beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama tersebut sah secara hukum. Di Indonesia, aturan mengenai perubahan dan penambahan nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61-67 UU tersebut mengatur tentang perubahan dan penambahan nama pada kartu identitas penduduk, yaitu KTP. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perubahan atau penambahan nama sah adalah sebagai berikut :

- a) Surat permohonan perubahan atau penambahan nama dari yang bersangkutan atau dari wali jika yang bersangkutan belum cukup umur.
- b) Alasan yang jelas dan sah untuk perubahan atau penambahan nama.
- c) Fotokopi Akta Kelahiran.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi KTP yang lama.
- f) Fotokopi surat nikah atau surat cerai (jika ada).
- g) Surat keterangan dari RT dan RW setempat.

---

<sup>21</sup> Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, hlm 11.

h) Surat keterangan dari instansi terkait (jika ada).

Pemohon wajib memenuhi persyaratan tersebut agar pihak yang berwenang dapat melakukan proses verifikasi dan validasi atas permohonan yang diajukan. Jika dinyatakan sah dan terpenuhi, maka perubahan atau penambahan nama akan diresmikan dan dicantumkan pada KTP. Namun, perlu diingat bahwa perubahan atau penambahan nama tidak dapat dilakukan sembarangan. Adapun beberapa jenis nama yang tidak dapat diubah atau ditambahkan, seperti nama yang sudah tercantum pada akta kelahiran, nama yang bertentangan dengan norma agama, etika, dan moral, atau nama yang sudah terdaftar pada instansi atau badan hukum tertentu. Selain itu, perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan. Penegakan hukum akan melihat kepatutan dan kewajaran dalam perubahan nama tersebut. Apabila dianggap memenuhi syarat, maka perubahan dan penambahan nama dapat dilakukan secara legal dan sah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Idrus, A. T. N., Dunga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). *Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan*. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), hlm 1172.

## **B. Proses Pelaksanaan Perubahan Nama**

Proses pelaksanaan penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada pengadilan negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di pengadilan negeri, Pemohon harus mengajukan permohonan penggantian nama untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pemohon melalui proses pengadilan negeri wajib melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan permohonan penggantian nama dengan melewati beberapa tahapan berikut:

### **a. Tahap pertama**

Pemohon diarahkan untuk melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan dan juga harus menyiapkan beberapa persiapan untuk persidangan. Hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yaitu:

- 1) Membuat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonanannya;
- 3) Pemohon harus mempersiapkan antara lain yaitu, surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum,

membayar panjar biaya perkara, serta mempersiapkan alat bukti saksi maupun surat.

**b. Tahap kedua**

Pengajuan permohonan di pengadilan negeri dilakukan setelah persiapan lengkap dan surat permohonan sudah siap. Pengajuan tersebut dilakukan di bagian perdata PTSP. Panitera Muda Perdata melakukan pengecekan syarat-syarat permohonan dan memberikan penomoran permohonan. Pemohon yang melakukan permohonan harus memenuhi syarat untuk melakukan permohonan, syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan, bermaterai yang harus ditandatangani oleh Pemohon;
- 2) Fotokopi KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3) Fotokopi KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Fotokopi Ijazah Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu diserahkan oleh bagian Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri.

**c. Tahap ketiga**

Pemohon melakukan pendaftaran di petugas pada meja pertama/loket PTSP bagian perdata, setelah pemohon melakukan Pengajuan Permohonan melalui pendaftaran dibagian perdata dan

setelah dipenuhi syarat-syarat, maka akan diberikan penomoran permohonan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan penunjukan hakim yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri kepada hakim yang menangani perkara serta penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh majelis hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri.

#### **d. Tahap keempat**

Proses persidangan, setelah dilakukan penetapan hari sidang, maka sidang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal persidangan dan wajib dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum. Proses pelaksanaan sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal dengan proses persidangan sebagai berikut:

1. Pembacaan permohonan oleh Pemohon pada hari sidang pertama.
2. Pembuktian di persidangan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti surat dan saksi.
3. Hakim membacakan penetapan atas permohonan Pemohon.
4. Pemohon menerima Penetapan atas Permohonan Pemohon.

Selanjutnya pemohon ketahap mendaftarkan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>23</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Perdata**

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum perdata merupakan "Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 1173.

orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak". Berdasarkan dari definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata mengatur kepentingan/perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain.<sup>24</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pada umumnya. Terdapat bagian dari hukum acara perdata yang mengatur beberapa hak dan kewajiban yang dilimpahkan kepada kedua belah pihak dalam suatu acara perdata, yaitu mempunyai unsur-unsur yang bersifat materiil.<sup>25</sup> Alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari Bukti tertulis, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain itu, menurut Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain seperti Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur Pasal 153 HIR dan Saksi Ahli (*Expertise*) diatur Pasal 154 HIR. Berikut merupakan penjabaran mengenai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR :

### **1) Bukti Tertulis**

Alat bukti tertulis atau surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai

---

<sup>24</sup> Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia, hlm 13.

<sup>25</sup> Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, hlm 4.

pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya akta itu sendiri terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut :

- a. Akta otentik
- b. Akta dibawah tangan
- c. Surat bukan akta

Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Adapun fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memudahkan indentifikasi guna membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat orang lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa menurut bentuknya akta terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut Sudikno

---

<sup>26</sup> Samudera Teguh (1992) *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Perpustakaan Nasional RI. Bandung. hlm 37.

Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Sedangkan dalam Pasal 165 HIR menyatakan bahwa akta otentik merupakan suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang lain yang mendapat hak dari padanya yakni tentang segala hal yang tercantum dalam surat tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan unsur pokok akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang dimaksud pejabat umum misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, sehingga surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan seperti Akta Notaris, Vonis, Berita Acara Sidang, Berita Acara Penyitaan, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Otentik. Akta otentik itu sendiri menurut Pasal 165 HIR terdiri dari dua, yaitu :

a. Akta yang dibuat oleh pejabat

Akta yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan ma na pejabat tersebut

menerangkan apa yang dilihat serta apa yang diketahuinya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Contohnya berita acara yang dibuat oleh polisi, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti.

b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.

Akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup karena adanya akta kelahiran anak dapat membuktikan secara sempurna tentang kelahiran anak dan orang tua dari anak tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu penambahan pembuktian lagi atau dengan kata lain akta otentik berkekuatan pembuktian sempurna yang berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Jadi hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta itu dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut disebabkan karena akta otentik itu dibuat oleh pejabat yang terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai

dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu sampai dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan dalam pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Kekuatan pembuktian formil: membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materil: membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat: membuktikan bahwa pada tanggal tersebut para pihak yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diakui oleh

---

<sup>27</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju. hlm 67-68.

para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 *Stbl* 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan diikuti oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik. Cara mengakui tanda tangan tersebut adalah pengakuan yang berbunyi tanda tangan itu betul tanda tangan saya dan isi tulisan itu adalah benar.<sup>28</sup> Jadi apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangannya itu dengan kata lain jika tanda tangan disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut. Dengan berkekuatan bukti sempurna maka terhadap akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan seperti akta otentik kecuali tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.

## 2) Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro (1982) *Hukum Acara Perdata*. Bandung. Universitas Andalas, hlm 110.

disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>29</sup>

Kesaksian merupakan hal yang wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Kesaksian dianggap penting karena terutama dalam suasana hukum adat/masyarakat adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Oleh karena itu, kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* atau umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, sedangkan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim.<sup>30</sup>

Keterangan dari pendengaran dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya. Pendapat bahwa saksi *de auditu*

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty, hlm 13.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 138.

sama sekali tidak berarti adalah keliru karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.<sup>31</sup> Pemohon dalam membuktikan sesuatu dengan saksi maka sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi karena dalam hukum acara perdata terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR). Pasal 171 HIR menentukan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab dari suatu peristiwa sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.

Menurut Pasal 172 HIR kesaksian yang diberikan tidak mengikat hakim dan nilai kesaksian harus diperhatikan melalui kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk memberikan kesaksian, cara hidup, adat istiadat serta harkat dan martabat saksi dalam masyarakat dan sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercayai seorang saksi.

Setiap orang boleh menjadi saksi kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat di dengar sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm 74

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 141-142.

1. Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

a. Saksi yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Saksi tersebut adalah :

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub I RBg 1910 alinea I BW). Adapun alasan pembentuk undang-undang memberikan batasan ini adalah sebagai berikut :

a) Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi.

b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian.

c) Untuk mencegah timbulnya tekanan bathin setelah memberi keterangan. Akan tetapi menurut Pasal 145 ayat (2) HIR (Pasal 172 ayat (2) RBg, 1910 alinea 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut

perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian, maka dalam hubungan ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

2) Suami atau isteri dari salah satu pihak, 35 meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 RBg, 1910 alinea 1 BW). Mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif). Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, yaitu :

**a)** Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 *jo* ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 4 *jo* 173 RBg, 1912 BW).

**b)** Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 RBg, 1912 BW). Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi. Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka dan untuk memberi keterangan

tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, 173 RBg.

Bagi seorang saksi yang dipanggil kepersidangan di pengadilan melekat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk menghadap.
- b. Kewajiban untuk bersumpah.
- c. Kewajiban untuk memberi keterangan.

**c) Persangkaan**

Menurut HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti misalnya apabila seorang anak telah dipelihara, dikhitan serta dikawinkan oleh keluarga A dan meskipun ia sesungguhnya adalah keluarga lain tetapi juga anak tersebut memanggil mak dan Bapak kepada A dan B, hal itu akan memberikan persangkaan kepada hakim bahwa anak tersebut adalah anak angkat dari A dan B.

Hakim dapat menjadikan persangkaan sebagai alat bukti, namun tidak dengan hanya satu persangkaan saja tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan. Peraturan tersebut tidak diatur secara tegas dalam HIR akan tetapi menurut Subekti pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi : ... dan bersetujuan satu dengan yang lain.... yang bermakna berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan.

Ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*). Persangkaan menurut hukum mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

jadi hakim terikat kepadanya, Persangkaan yang ditentukan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menerapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

**d) Pengakuan**

Pengakuan dalam HIR terdapat dalam Pasal 174, 175 dan 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Namun, ahli hukum banyak yang mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm 80.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan A Pitlo yaitu dengan mengaku, maka para pihak telah memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan, jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan. Ahli lain yang menyatakan pengakuan bukan alat bukti adalah yang menyebutkan bahwa apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.<sup>34</sup> Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengakuan, namun menurut A. Pitlo pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

**e) Sumpah**

Alat bukti sumpah pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji

---

<sup>34</sup> R. Subekti. (2007). *Hukum Pembuktian*. Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 49.

yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Juanda, E. (2016). *Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), hlm 29.